

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

Oleh : Amirahni Zahra Tripipo
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH
Pembimbing II : Elmayanti, SH., MH
Alamat : Jl. KH. Ahamda Dahlan No. 101 Sukajadi Pekanbaru
Email : amirahnizahra0109@gmail.com

ABSTRACT

Revealing acts of criminal narcotics is , the apparatus not only obtain information from the actors , but the role and the community in helping officers enforcement of law to prevent and members antis abuse of narcotics . The importance of security guarantees and legal protection for whistleblowers so that the public does not feel afraid to report a crime that is associated with the offense of criminal narcotics , and with the assurance that real and Dapa t perceived by a complainant . This study aims to determine the implementation, obstacles and legal protection efforts against narcotics reporters at the Padang City Police.

Type of research this can be classified into types of research sociological , because the study 's author Ian gsung conduct research into the location or field point that in carefully in order to provide an overview as complete and clear about the problem that is investigated . Research is conducted in satresnarkoba Police Padang while the population and the sample is a whole party that is associated with a problem that is investigated in the study of this source of data that is used primary data Data secondary and the data tertiary technique of collecting the data in the study is to interview and study of literature .

From the results of the research there are three things staple that can be inferred . First , implementation of protection of law against the complainant in the investigation of acts of criminal abuse of narcotics in the Unit of Investigation Narcotics Police of Padang is the way : security protection , Concealing the identity of the complainant, the complainant did not present in court. Second , k endala constraints the implementation of legal protection against the complainant in a criminal offense narcotics Investigation Unit Narcotics Police of Padang, namely: Not existence of the institution the Agency in the area of West Sumatra as well , especially in the province in Padang , lack of participation of the public in reporting acts of criminal narcotics , Rapporteur still doubted the protection that would be given by officers of police , lack of budget operations and a member of the program of protection of witnesses . Third , efforts to overcome the obstacles in the legal protection against the reporting acts of criminal narcotics in Unit Detective Narcotics Police Resort Padang namely: Addition of Members and and optimization of budgetary funds, Doing dissemination to the public , provide an understanding to the public in order to not be afraid to report any acts of criminal narcotics to the apparatus of police , treat the complainant with a good and true , Giving rewards to whistleblowers . The author's suggestion is that the public is expected to participate in reporting criminal acts of narcotics, and not be afraid to report them to law enforcement officials so that the future of the nation is safe from drugs.

Keywords: Legal Protection - Reporting - Narcotics

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan permasalahan internasional dihadapi banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Peredaran gelap narkotika berkaitan dengan maraknya penyalahgunaan narkotika mulai dari kota-kota besar sampai ke pelosok desa di seluruh wilayah Republik Indonesia.¹

Tindak pidana narkotika dewasa ini telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda.² Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kaya ataupun para artis saja, namun sudah merambah ke semua lapisan masyarakat, baik itu usia tua maupun usia muda, kaya ataupun miskin, laki-laki maupun perempuan.³ Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat dinamakan perilaku menyimpang. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah baku di masyarakat. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku atau individu yang

melakukan penyimpangan ini disebut dengan devian (*deviant*).⁴

Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika adalah kepolisian, dan mengingat peredaran gelap narkoba bersifat kompleks, maka diperlukan upaya pemberantasan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten.⁵ Berdasarkan fakta yang ada, aparat penegak hukum hanya mampu menjebloskan pelaku yang sifatnya hanya “pemain kecil”, yakni pengedar yang sifatnya hanya menyalurkan, dan itupun dengan barang bukti yang sedikit, tetapi tidak mampu untuk menjerat para tokoh besar yang ada dibaliknya.⁶

Membantu aparat dalam menindak tindak pidana narkotika ini juga kewajiban setiap warga negara, namun di lain kasus apabila melaporkan peristiwa tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika ini tidak senang atau marah kepada orang yang memberikan saksi. Kemungkinan besar akan terjadi mereka yang terlibat tindak pidana narkotika ini akan marah dan tidak senang dan main hakim serta mengambil tindakan sendiri yang akan berakibat buruk pada saksi atau pelapor.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat di dalam Pasal 100 menyatakan bahwa :

⁴ Dina Novitasari, Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 920.

⁵ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.65.

⁶ Daan Sabadah dan Kunarto, *Kejahatan Berdimensi Baru*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm.302.

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta. Djembatan. 2009. Hlm. 102.

¹ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psicotropik*, Gramata Publishing, Jakarta. 2012, hlm.7.

² Ferawati, "Kajian Hukum dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV, No 3 September 2014, hlm. 3.

³ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.176.

1. Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas memposisikan pelapor sebagai pihak yang harus dilindungi. Undang-undang tersebut memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang yang memberikan informasi *valid* tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam pasal 104 disebutkan, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika. Lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 105, masyarakat juga mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

Dengan demikian adanya beberapa kewenangan Polri untuk mencegah, meyidik, dan memberantas masalah narkoba, lebih khususnya yaitu masalah narkotika. Kewenangan Polri untuk mencegah dan menanggulangi masalah narkotika tercantum dalam pasal 15 ayat 1 huruf c “POLRI berwenang untuk mencegah timbulnya penyakit masyarakat”. Penyakit masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masalah penyalahgunaan narkotika. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja.

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Narkotika pada dasarnya digunakan untuk pengobatan, oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan di lingkungan kedokteran, dilakukan produksi narkotika yang terus menerus.⁸

Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.⁹ Pengertian narkotika menurut UU Narkotika yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yaitu: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD, SMP pun banyak yang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.¹⁰ Termasuk di wilayah hukum Kota Padang.

Fakta yang terjadi di lapangan telah lama diketahui seorang pelapor juga terlibat jauh ke dalam suatu kejahatan dan berkaitan juga dengan beberapa orang lain

⁸ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 16.

⁹ *Ibid*, hlm, 12.

¹⁰ Leden Marpaung, *Azas-Azas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 12.

yang diberitahukan oleh pelapor itu, termasuk juga keterlibatannya dalam merancang suatu kejahatan dimana mereka juga terlibat. Namun demikian akan terlihat janggal jika terkait dengan suatu perkara yang berbahaya seperti narkoba yang melibatkan pelapor. Pihak Pengadilan di Indonesia menyatakan bahwa larangan penuh untuk membuka identitas dalam perkara tersebut bertentangan dengan *Bill of Rights dan Basic Law*.¹¹ Tentu saja tidak selalu permintaan pembukaan identitas diperbolehkan dan itu berarti hakim pemeriksa perkara akan memutuskan sesuai kepentingan peradilan untuk tetap mempertahankan kerahasiaan identitas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba untuk menulis skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelapor dalam pengungkapan tindak pidana narkoba di Wilayah Kepolisian Resor Kota Padang ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana narkoba di Wilayah Kepolisian Resor Kota Padang ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala atas perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana narkoba di Wilayah Kepolisian Resor Kota Padang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana

penyalahgunaan narkoba di Polresta Padang.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana narkoba di Polresta Padang.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala atas perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana narkoba di Polresta Padang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu(S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Memberikan pemahaman bagi penulis tentang permasalahan mengenai narkoba yang telah berkembang di masyarakat.

D. Kerangka Teori

- a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹²

Dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula

¹¹<http://yuridis.com/larangan-membuka-identitas-informan-menjadi-perdebatan-hukum-di-hongkong/> diakses pada tanggal 10 Mei 2020

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹³

b. Teori Keadilan

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. Tata perbuatan mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti yang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang kita pahami dalam satu kesatuan yang sistematis.¹⁴

Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri. Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut.¹⁵

Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan manusia berarti bahwa tatanan hukum hanya berkenaan dengan perbuatan manusia, bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk ke dalam isi dari peraturan-peraturan hukum.¹⁶

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan

dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁷

Konsep keadilan yang merupakan bagian dari konsep keteraturan dan harmoni alam semesta raya ini merupakan konsep keadilan yang umumnya diyakini akan kebenarannya dalam sejarah. Meskipun begitu, ada juga pendapat yang berbeda, yakni yang menyatakan bahwa awal dari konsep keadilan adalah pengalihannya secara *anthropomorphic* dari prinsip-prinsip sosial terlebih dahulu dikembangkan di era pemikiran pra filsafat.¹⁸

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya. "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan."¹⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

¹⁴ Hans Kelsen, *teori umum tentang hukum dan negara*, Bee media, Jakarta : 2007, hlm. 3

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung : 2004, hlm. 239.

¹⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor : 2007, hlm. 81

¹⁹ *Ibid*, hlm. 24

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰

2. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.²¹ Pasal 104 UU Narkoba menyatakan Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.²²
3. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau lapangan tempat yang di teliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya yaitu bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan

juga terperinci mengenai permasalahan yang di teliti oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian terkait perlindungan terhadap pelapor dalam penyelidikan tindak pidana narkotika di Satresnarkoba Polresta Padang.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti.²⁴

Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kasatresnarkoba Polresta Padang dan penyidik Satresnarkoba Polresta Padang.

2. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka peneliti menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²⁵ Dimana peneliti menggunakan Metode Purposive, yaitu menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini penulis ambil yaitu Kasatresnarkoba Polresta Padang dan penyidik Satresnarkoba Polresta Padang dan masyarakat.

4. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Data primer

²⁰ <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 29 Januari 2020

²¹ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²² Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metodete Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 79.

²⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta, 2010, hlm. 119.

merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan (*field research*).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, literatur, atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan anantara lain berasal dari :

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari : a) Buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum termasuk tesis dan disertasi hukum; b) Jurnal-jurnal hukum; dan c) Komentar-komentar atas putusan hakim.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: a) Ensiklopedia; b) Kamus bahasa Indonesia/Bahasa Inggris; c) Kamus hukum dan d) website resmi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara terstruktur yaitu metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Disini penulis akan mewawancarai kasatresnarkoba Polresta Padang dan 1 orang penyidik Polresta Padang.

b. Kuisisioner

Metode pengumpulan data yang dibuat dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan kepada masyarakat yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pelapor dalam tindak pidana narkotika di wilayah kepolisian resor kota padang.

c. Kajian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mencari landasan teori dari objek kajian. Dengan cara, mempelajari referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, laporan media cetak, tulisan-tulisan para sarjana, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka analisis bahan hukumnya dilakukan secara kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif, data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.²⁶

²⁶ *Ibid*, hlm. 139

HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kepolisian Resor Kota Padang

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁷

Kepolisian memiliki peran penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.²⁸

Peraturan Pemerintah juga memberikan perlindungan khusus terhadap pelapor dan saksi korban dalam tindak pidana narkotika dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

Berikut ini penulis akan mengemukakan data jumlah tindak

pidana narkotika yang terjadi di Satresnarkoba di Wilayah Kepolisian Resor Kota Padang :

Tabel IV.1
Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2018-2019

NO.	URAIAN	T A H U N	
		2018	2019
1	Jumlah Kasus	264	235
2	Tersangka	319	322
3	Barang Bukti	Ganja : 17,5 kg 16,5 ons 46,21 gram Sabu-sabu : 1,5 kg 6 ons 88,45 gram 2 (dua) butir Pil Exstasy	Ganja : 18,69 8,14 kg Sabu-sabu : 555,1 gram 75,5 butir Pil Exsta cy

Sumber : Data Diolah dari Satresnarkoba Polresta Padang Tahun 2020

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tindak pidana narkotika yang ditangani Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang pada tahun 2018 adalah sebanyak 264 kasus, tahun 2019 sebanyak 235 kasus. Disini terlihat jumlah tindak pidana narkotika dari tahun 2018 ke 2019 terlihat menurun.

Kompol Dadang Iskandar, S.H., selaku Kasat Narkotika Kepolisian Resor Kota Padang mengatakan Untuk Kota Padang sendiri narkoba sangat luar biasa mungkin sudah bisa dibilang sangat darurat. Pemerintah serta presiden mengatakan sekarang kita Perang darurat

²⁷ Satjipto Raharjo. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal masalah hukum. 1993. Hlm. 74

²⁸ Satjipto Raharjo. *Mengkaji kembali peran dan fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi*, Makalah Seminar Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi, FHUI, Jakarta, 1989, hlm. 7.

pada narkoba karena narkoba ini dapat menghancurkan generasi bangsa.²⁹

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelapor dalam pengungkapan tindak pidana narkoba di wilayah kepolisian resor kota padang sudah sesuai dengan teori perlindungan hukum ini, karena perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁰

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap pelapor memerlukan dukungan dari semua pihak yang terkait. Peningkatan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban ini dapat menimbulkan keberanian dalam diri masing-masing masyarakat untuk melaporkan pada pihak yang berwajib tentang adanya tindak pidana narkoba yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Peran aparat penegak hukum ini lah yang akan menjamin terciptanya perlindungan hukum serta juga keadilan hukum. Dengan terjaminnya perlindungan hukum pada setiap pelapor tindak pidana narkoba, maka masyarakat pun menjadi tau bahwa keamanan mereka sebagai pelapor akan benar-benar dilindungi dan mendapatkan hak-hak nya sebagai pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang yang berlaku. Dengan demikian maka pemberian hak-hak yang akan diberikan pada pelapor merupakan suatu bentuk penghargaan atas kontribusi setiap pelapor tindak pidana narkoba.

B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Kepolisian Resor Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan masih ada terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana narkoba di wilayah Kepolisian Resor Kota Padang Adapun kendala-kendalanya yaitu:

1. Belum Adanya lembaga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di daerah Sumatera Barat juga khususnya di Kota Padang³¹

Mengingat dalam pengungkapan jaringan narkoba membutuhkan pelapor maka untuk kepentingan tersebut dibutuhkan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK sementara sampai saat ini belum ada yang PSK yang ada di daerah.

2. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkoba³²

Tindak pidana narkoba jaringannya sangat luas dan berbahaya sehingga banyak masyarakat yang takut atau enggan melaporkan adanya tindak pidana narkoba kepada ada pihak yang berwajib dikarenakan masyarakat takut kenyamanannya dan Keselamatan mereka terganggu. Masyarakat takut ketika mereka melaporkan adanya tindak pidana

²⁹ Wawancara dengan Kompol Dadang Iskandar, S.H., sebagai Kasatresnarkoba Polresta Padang, pada tanggal 3 November 2020.

³⁰ Satjipto Raharjo, *Loc.cit*

³¹ Wawancara dengan Kompol Dadang Iskandar, S.H., sebagai Kasatresnarkoba Polresta Padang, pada tanggal 3 November 2020.

³² Wawancara dengan Kompol Dadang Iskandar, S.H., sebagai Kasatresnarkoba Polresta Padang, pada tanggal 3 November 2020.

narkotika mereka akan merasa itu dapat membahayakan dirinya beserta keluarganya. Di Polresta Padang kendala seperti inilah yang sangat banyak terjadi kurangnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

3. Pelapor masih meragukan perlindungan yang akan diberikan oleh aparat kepolisian³³

Masyarakat umumnya khawatir untuk memberikan kesaksiannya karena dapat membahayakan dirinya dan keluarganya walaupun sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur tetapi tetap saja masyarakat masih takut untuk melaporkan adanya tindak pidana narkotika itu sendiri. Hal ini disebabkan masyarakat masih meragukan perlindungan yang akan diberikan oleh kepolisian Mereka takut jika petugas kepolisian tidak melindunginya dengan baik dan takut akan ancaman yang akan ia dapatkan ketika petugas tidak melindungi lagi.

Tabel.IV.3
Jawaban masyarakat mengenai perlindungan keamanan oleh pihak kepolisian

Apakah anda tau jika melaporkan tindak pidana narkotika akan mendapat perlindungan keamanan dari pihak kepolisian ?	Tahu	Tidak Tahu	Jumlah
Masyarakat	26	34	60

Tabel IV.3 menunjukkan 26 orang mengetahui mendapat perlindungan keamanan ketika melaporkan tindak pidana narkotika,tetapi 34 orang tidak mengetahui. Sehingga relevan masyarakat masih belum mengetahui

bahwa para pelapor mendapatkan perlindungan hukum yang dijamin oleh negara termasuk perlindungan kemanan mengingat sifat tindak pidana narkotika yang terganisir tentu jika masyarakat melaporkan tindak pidana narkotika maka perlindungan harus diberikan kepada pelapor. Sehingga ini menjadi salah satu indikator terhambatnya pemberian perlindungan karena masyarakat karena belum mengetahui bahwa masyarakat mendapat jaminan hukum terhadap perlindungan keamanan yang didapat ketika memberikan laporan tindak pidana penyelahan gunaan narkotika.

4. Kurangnya anggaran operasional dan anggota bagi program perlindungan saksi³⁴

Selain kendala dalam mendapatkan informasi dari masyarakat hambatan lain yang menyebutkan perlindungan hukum terhadap pelapor juga ada pada masalah dana. Dalam melaksanakan perlindungan terhadap pelapor tentu membutuhkan dana dan fasilitas yang cukup sayangnya itu sangat terbatas sarana dan fasilitas dalam melakukan perlindungan terhadap pelapor kurang mendapat perhatian dari pemerintah Sehingga dalam merealisasikan perlindungan yang ada pada undang-undang itu menjadi sulit Salah satunya yaitu kurangnya dana untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap Pelapor dan juga kurangnya anggota untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap pelapor juga menjadi hambatan pihak kepolisian untuk melaksanakan perlindungan dengan optimal.

³³ Wawancara dengan Kompol Dadang Iskandar, S.H., sebagai Kasatresnarkoba Polresta Padang, pada tanggal 3 November 2020.

³⁴ Wawancara dengan Anton Amris, S.H, M.H, sebagai anggota Penyidikan (idik) II Satresnarkoba Polresta Padang, pada tanggal 3 November 2020

5. Kurangnya pengetahuan pelapor terhadap kepastian mengenai perlindungan hukum yang akan diterima, seperti takut dijadikan sebagai tersangka atau malah di kriminalisasi oleh pihak yang dilaporkan.

Ini menandakan masyarakat masih memiliki pengetahuan yang kurang mengenai perlindungan yang didapat ketika melaporkan tindak pidana narkoba. Kekhawatiran yang timbul adalah masyarakat takut mendapat ancaman dari pihak-pihak yang dirugikan atau mendapat pengucilan dari masyarakat.

6. Bentuk perlindungan saksi didalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban belum secara spesifik mengatur mengenai jaminan perlindungan hukum terhadap pelapor, dan juga kurangnya konsistensi dalam melaksanakan sistem perlindungan saksi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tatanan hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karena itu dalam pembentukan tata hukum dan peradilan harus berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang yang sebesar mungkin, justru

berpikir secara hukum berkaitan erat dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Hukum moral dan keadilan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kegunaan bagi kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum yang umum sifatnya.³⁵ Aspek keadilan adalah aspek terpenting dalam penegakan hukum, hukum tanpa keadilan bukanlah hukum. Keadilan itu merupakan esensi dari hukum, hukum adalah keadilan, dan keadilan adalah hukum “*ius quia iustum*”. Harusnya hukum pidana bisa memberikan perlindungan yang seimbang bagi negara dan rakyatnya sehingga kepentingan kedua belah pihak bisa dilindungi.³⁶

Melihat masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi berarti disini aparat hukum belum maksimal dalam memberikan keadilan hukum dalam masyarakat, kinerja yang maksimal diperlukan agar para pelapor mendapatkan hak-haknya dan hasilnya dapat memberikan rasa adil bagi pelapor, pada kendala-kendala yang telah disebutkan tersebut tidak mencerminkan keadilan jadi oleh sebab itu penulis menggunakan teori keadilan agar mencapai pada hakikat yang sebenarnya. Jadi teori ini digunakan sebagai pemecah permasalahan yang terjadi selama ini. Agar semua pelapor mendapatkan hak yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jika dikaitkan dengan teori keadilan hukum maka sudah jelas bahwa dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelapor dalam pengungkapan tindak pidana narkoba di

³⁵ Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 52.

³⁶ Ahmad Fauzi, “Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV Nomor 2, Februari-Juli 2014, hlm, 128.

wilayah kepolisian resor kota Padang sama sekali tidak memberikan suatu keadilan hukum didalam masyarakat. karena Di dalam realitas hukum, sekurang-kurangnya beberapa norma, berurusan dengan jatah minimum dari setiap warga masyarakat, harus adil dan harus dilaksanakan secara adil, sedangkan berdasarkan penelitian ini salah satu kendala yang dihadapi dilapangan ialah Bentuk perlindungan saksi didalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban belum secara spesifik mengatur mengenai jaminan perlindungan hukum terhadap pelapor, dan juga kurangnya konsistensi dalam melaksanakan sistem perlindungan saksi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Atas Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kepolisian Resor Kota Padang

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.³⁷ Menurut Aristoteles keadilan itu ada dua macam, yaitu : keadilan distributif dan keadilan komutatif. Namun pakar hukum lainnya membedakan keadilan menjadi 6 macam :

- a. Keadilan Distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada orang jatah menurut jasanya.
- b. Keadilan Komutatif, yaitu keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang yang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa perorangan.
- c. Keadilan Vindikatif, yaitu keadilan yang memberikan ganjaran atau hukuman kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

- d. Keadilan Kreatif, yaitu keadilan yang memberi perlindungan kepada seorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan karya cipta.
- e. Keadilan Protektif, yaitu keadilan yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap manusia, sehingga tidak sering dapat diperlakukan sewenang-wenang.
- f. Keadilan Legalis, yaitu keadilan yang ingin diciptakan oleh Undang-Undang.³⁸

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jika dikaitkan dengan teori keadilan hukum maka sudah jelas bahwa dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelapor dalam pengungkapan tindak pidana narkotika di wilayah kepolisian resor kota Padang sama sekali tidak memberikan suatu keadilan hukum didalam masyarakat. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelapor narkotika ini berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya di dalam aturannya, maka jika upaya-upaya ini menggunakan konsep keadilan maka akan berjalan dengan sempurna, dan semua pelapor sama dimata hukum, pelapor mempunyai hak-hak yang harus ia dapatkan jika melaporkan tindak pidana narkotika ini.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor haruslah menjadi prioritas oleh pihak berwajib karena masyarakat yang harus dilindungi memang menjalani proses perlindungan dari pihak berwajib. Konsistensi pemberian perlindungan harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi karena masyarakat tau pelapor akan dilindungi oleh kepolisian yang akan menjaga mereka

³⁷ Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 13.

³⁸ Septi Laura, Skripsi: "*Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menyebabkan Meninggalnya Orang Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*" (Pekanbaru: UNRI Pekanbaru, 2019, hlm. 12.

sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pihak kepolisian harus dijaga dan dipegang dengan baik oleh karena itu, masyarakat akan bisa menjadi lebih meyakinkan diri bahwa kepolisian bisa melindungi mereka dari segala anacaman yang kemungkinan terjadi bila melaporkan suatu tindak pidana. Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban juga harus mengatur secara spesifik tentang perlindungan yang diberikan kepada pelapor.

Setiap upaya yang dilakukan pada saat ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melaporkan suatu tindak pidana narkoba masih dalam tahap yang belum baik. Peningkatan upaya mengatasi kendala-kendala tersebut harus lebih ditekankan lagi baik dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat agar dapat menaikkan tingkat pelaporan tindak pidana narkoba dan mengurangi penyalahgunaan narkoba yang akan terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap Pelapor pada penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang adalah dengan cara: (1) Perlindungan keamanan atas ancaman fisik (2) Merahasiakan identitas.
2. Kendala-kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelapor dalam tindak pidana narkoba di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang yaitu : (1) Belum Adanya lembaga LPSK di daerah Sumatera Barat juga khususnya di provinsi di Kota Padang, (2) Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkoba, (3) Pelapor masih meragukan perlindungan yang akan diberikan oleh aparat kepolisian,

(4) Kurangnya anggaran operasional dan anggota bagi program perlindungan saksi.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hukum Terhadap pelapor tindak pidana narkoba di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang yaitu : (1) Penambahan Anggota dan dan pengoptimalan dana anggaran, (2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, (3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak takut melaporkan adanya tindak pidana narkoba kepada aparat kepolisian, (4) Memperlakukan pelapor dengan baik dan benar, (5) Memberikan reward kepada pelapor.

B. Saran

1. Maka dari itu, diperlukan adanya keberanian dan kerjasama dalam masyarakat serta aparat penegak hukum dalam melaporkan tindak pidana narkoba yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat agar dapat mengurangi pemakaian dan peredaran narkoba. Hal ini dikarenakan setiap orang mempunyai peran penting dalam mengurangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba di Negara ini..
2. Diperlukan dilakukannya sosialisasi tentang undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban secara berkala oleh aparat yang terkait bukan hanya perlindungan saja tapi dia juga layak diberikan penghargaan yang dapat membuat masyarakat lebih peduli terhadap tindak pidana yang terjadi di sekelilingnya. Pelapor sangat wajib diberikan perlindungan khusus padanya baik sebelum selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara yang dilaporkan.
3. Seharusnya adanya suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam melindungi hak-hak pelapor, namun sampai saat ini belum ada LPSK

yang ada di daerah oleh karena itu perlu segera dibentuk yang ada di daerah sehingga perlindungan terhadap pelapor benar-benar dapat diwujudkan dan agar memudahkan saksi untuk mengajukan permohonan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Ahmad, 2002, *Menguat Tabir Hukum*, PT.Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Apeldoorn, L.J.Van, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metodete Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2012, *Kejahatan Narkotik dan Psicotropik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Duswara, Dudu, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Pekanbaru.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bee media, Jakarta.
- Makarao, Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Makarao, Taufik, Suhasril dan H.M Zakky A.S., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Azas-Azas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Raharjo, Sajipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sabadah, Daan dan Kunarto, 1999. *Kejahatan Berdimensi Baru*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, S.R, 2002, *Asas - asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta.
- Soedjono, *Kriminologi*, 1995, Citra Aditya, Bandung.
- Sugono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta.
- Sujono, AR. dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun*

2009 *tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjajanto, Andi dan Arthanti Wardhani, 2008, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.

Widjajanto, Andi, 2008, Cornelis Lay, Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, Pacivis, Jakarta,

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Ferawati, 2014, „Kajian Hukum dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV, No 3 September.

Satjipto Raharjo, 1993, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah” *Jurnal masalah hukum*. Hlm. 74

Septi Laura, Skripsi: “*Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menyebabkan Meninggalnya Orang Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*” (Pekanbaru: UNRI Pekanbaru, 2019).

Mukhlis. R, 2011 “OPT.. Imalisasi peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Artikel Pada Jurnal ilmu hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 2, No. 1 Februari.

Yvonne Isoen, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non-Violent Street Level Drug Seller, *Jurnal Westlaw*

and Criminal Justice, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 1 November 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Website

<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 29 Januari 2020

<http://repository.unib.ac.id/8802/1/I%2CII%2CIII%2CII-14-tri.FH.pdf> diakses pada tanggal 29 Januari 2020

<http://yuridis.com/larangan-membuka-identitas-informan-menjadi-perdebatan-hukum-di-hongkong/> diakses pada tanggal 10 Mei 2020